

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG
(Studi Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN.DPK)**

Sukma Prabowo⁽¹⁾, Siswantari Pratiwi⁽²⁾, Mardani⁽³⁾

Magister Hukum, Universitas Krisnadwipayana

e-mail: sukmaprabowo10080@gmail.com, sistariwangi@gmail.com, mardani@unkris.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.47647/jsh.v7i1.2386>

ABSTRACT

The main problem is related to the judge's basis for consideration which states that PT Anugerah Karya Wisata's assets are confiscated for the state. In addition, this study discusses the judge's thoughts in interpreting articles in the Criminal Code and the Money Laundering and Fraud Law as well as related rules to impose the sentence juxtaposed with the principles of justice and also applicable law. The formulation of the problem in this study is: 1). How is the impact of the decision of the Depok District Court Number 83/Pid.B/2018/PN.Dpk on victims of money laundering by first travel and Supreme Court Decision number 365 PK/Pid.Sus/2022?. 2) How should the state protect victims of money laundering crimes committed by first travel? The research method used in this study is normative research. The results of this study show that when viewed from the side of the victim, the lack of a sense of justice in this verdict does not also have legal benefits contained in this decision. Considering that up to the.

Keywords : Money Loaundering, Crime, Legal Protection.

ABSTRAK

Permasalahan utama adalah terkait dengan dasar pertimbangan hakim yang menyatakan asset PT Anugerah Karya Wisata dirampas untuk negara. Selain itu, penelitian ini membahas mengenai pemikiran hakim dalam menginterpretasikan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Pencucian Uang serta Penipuan juga aturan-aturan terkait sehingga menjatuhkan vonis tersebut yang disandingkan dengan asas keadilan dan juga hukum yang berlaku. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah : 1). Bagaimana dampak putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk terhadap korban tindak pidana pencucian uang oleh first travel dan Putusan Mahkamah Agung nomor 365 PK/Pid.Sus/2022?. 2) Bagaimana negara seharusnya melindungi korban dalam tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh first travel? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normative. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa apabila dilihat dari sisi korban tidak terpenuhinya rasa keadilan dalam putusan ini tidak juga ada kemanfaatan hukum yang terkandung dalam putusan ini. Mengingat sampai pada tingkat Kasasi, Hakim tetap menyatakan aset dirampas untuk negara yang sejatinya tidak ada sedikitpun kerugian negara yang dialami..

Kata kunci: Tindak Pidana. Pencucian Uang, Perlindungan Hukum

1. Pendahuluan

Pelaksanaan ibadah umroh, dengan memberikan kemudahan dan jaminan menggunakan jasa travel seharusnya keamanan dalam proses ibadah. Hal ini

dikarenakan jasa ini diberikan kewenangan untuk mengurus jamaah dalam ibadah, pada kenyataannya banyak travel-travel dalam pelaksanaan tugasnya banyak yang menyimpang. Kejahatan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan gaya hidup yang kian tinggi, banyak orang menghalalkan segala cara. Perkembangan kehidupan masyarakat dibidang ekonomi dan bisnis pun, juga turut andil dalam melahirkan berbagai modus kejahatan. Diantaranya adalah dengan melakukan penipuan, penggelapan dan pencucian uang untuk memperkaya dan memenuhi kebutuhan diri sendiri. Dalam melaksanakan kegiatannya, seorang penipu hanya perlu bermodalkan kata-kata dan bujuk rayu, serta tawaran-tawaran yang menggiurkan.

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa, Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Sehingga, segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara juga diatur oleh hukum. Sunaryati Hartono mengemukakan bahwa hukum sebagai alat yang merupakan sarana dan langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara. Pesatnya kemajuan di segala bidang kehidupan termasuk perkembangan ekonomi, keuangan, perdagangan, perbankan, dan sosial telah membawa implikasi hukum tertentu bagi Indonesia. Hukum sangat berperan penting dalam kehidupan manusia, ikatan hukum menghubungkan manusia dengan manusia lain dan

menghubungkan manusia dengan benda-benda di sekelilingnya. Semua hubungan dan pergaulan serta timbal balik dari perbuatan tersebut bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan adalah berkat jasa dari pada hukum.

Hukum yang berkembang adalah hukum yang bersifat dinamis bukan statis, artinya hukum harus dapat terus berkembang mengikuti perkembangan masyarakat. Bagaimana pun juga, hukum itu sesungguhnya berhakikat sebagai organisme yang hidup (*es ist und wird mit dem volke*) seperti yang dikatakan Von Savigny bahwa hukum akan tetap hidup dan berkembang beriringan dengan perkembangan masyarakat, atas dasar otoritasnya sendiri yang moral. Dalam hal ini hukum harus tetap berfungsi atau berarti bagi kemaslahatan, keteraturan, serta ketertiban masyarakat. Perkembangan dari tindak pidana penipuan dan juga pencucian uang dalam beberapa waktu ini, dapat dilihat dari sedang marak berkembangnya usaha travel haji dan umrah yang menawarkan paket-paket murah nan menarik namun berujung pada penipuan dan kerugian bagi masyarakat.

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar didunia. Dari gencarnya promosi yang dilakukan oleh First Travel, pihaknya berhasil mendapatkan 93.295 (sembilan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima) orang Calon Jamaah Umroh yang mendaftarkan diri dan menyetorkan uang seharga paket umroh yang ditawarkan. sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017, jumlah Jamaah Umroh yang diberangkatkan First Travel adalah sebanyak 29.985 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh lima) orang

dengan rincian antara lain jamaah Umroh Paket VIP sebanyak 16 (enam belas) orang, jamaah Umroh Paket Reguler sebanyak 1.296 (seribu dua ratus sembilan puluh enam) orang, dan jamaah Paket Promo sebanyak 28.673 (dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tiga) orang. Adapun sisanya sebanyak 63.310 (enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) orang Calon Jamaah Umrah yang telah membayar lunas, dengan jadwal pemberangkatan bulan November 2016 hingga bulan Mei 2017 dinyatakan gagal diberangkatkan. Pada sidang Pengadilan Negeri Depok dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” hakim memutus pemilik biro perjalanan First Travel ini dengan hukuman pidana dua puluh tahun penjara. Serta merampas seluruh aset First Travel untuk negara. Putusan hakim ini tentu saja menimbulkan pro dan kontra dimasyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya, terlebih ketika Mahkamah Agung menguatkan putusan ini dalam Putusan Nomor : 3096 K/Pid.Sus/2018. Masyarakat dan para korban menganggap putusan ini jauh dari harapan para korban penipuan travel umroh First Travel. Dalam putusannya hakim dinilai tidak memenuhi Asas Keadilan, karena yang berhak menerima aset rampasan dari kejahatan First Travel seharusnya adalah para jamaah bukan negara. Sebab, uang hasil kejahatan bukanlah hasil korupsi dari negara melainkan uang milik orang-perorangan yang telah menjadi korban penipuan dan pencucian uang oleh Travel Haji dan Umroh First Travel ini. Hal ini pun diamini oleh Komisi Nasional Haji dan Umrah Mustolih Siradj menyayangkan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang menyita ratusan aset biro jasa First Travel untuk kemudian dilelang dan disetorkan ke kas negara. Ia menyampaikan bahwa putusan kasasi tersebut bertentangan kuat dengan logika hukum. Selain itu putusan

tersebut juga tidak memberikan rasa keadilan kepada jamaah yang menjadi korban. Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yenti Garnasih merasa bingung dengan putusan hakim. Menurutnya, yang paling berhak atas aset tersebut adalah nasabah kalau uang negara kembali ke negara, kalau bukan uang negara yang harus ke pemilik awalnya (nasabah). Menurutnya, keputusan tersebut dilematis mengingat jumlah korban yang begitu banyak. Menurut Hibnu Nugroho mengharap adanya solusi terbaik terkait dengan aset PT First Travel yang menjadi barang bukti sitaan negara. Menurutnya, dalam suatu peradilan, suatu barang bukti itu ada dua dimensi. Satu, kembalikan kepada pemilik. Kedua, dirampas untuk negara. barang bukti dirampas untuk negara itu jika merupakan hasil kejahatan atau dirampas untuk dimusnahkan kalau merupakan barang-barang berbahaya. Dalam konteks ini (barang bukti) kan milik para jamaah, seharusnya hakim tidak berpandangan seperti itu. Dalam ilmu hukum itu disebut dengan cara ber hukum yang tidak menggunakan nurani. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Dimana Putusan hakim pada dasarnya mempunyai peranan yang menentukan dalam menegakan hukum dan keadilan, oleh karena itu didalam menjatuhkan putusan, hakim diharapkan agar selalu berhati-hati, hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar putusan yang diambil tidak mengakibatkan rasa tidak puas, tidak bertumpu pada keadilan yang dapat menjatuhkan wibawa pengadilan.

2. Metode

Penelitian ini termasuk dalam bentuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis serta didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber dan informan.

Penelitian ini bersifat deskriptif karena menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya yang berkaitan dengan permasalahan akan diteliti melalui metode ini pula, akan menguraikan/menggambarkan mengenai fakta-fakta yang secara nyata terjadi sebagai pencerminan terhadap pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan serta asas-asas hukum yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaannya

3. Hasil dan Pembahasan

Dampak Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk Terhadap Korban Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh First Travel Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022.

Keputusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa bukti-bukti berupa surat dan pernyataan yang ditolak oleh Pengurus Pengelola Aset Korban First Travel untuk diterima kembali merupakan hasil dari tindakan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, yang telah terbukti melakukan Penipuan dan Pencucian Uang. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 30 KUHP bersamaan dengan Pasal 46 KUHP, barang-barang bukti tersebut disita untuk negara.

Dalam konteks pencucian uang, meskipun negara memiliki dasar hukum untuk menyita aset korban, namun negara dianggap tidak berhak mengambil aset korban karena uang tersebut berasal dari korban, bukan dari negara, dan uang yang menjadi subjek pencucian uang adalah uang

korban, bukan uang negara. Hal ini menyoroti kelemahan sistem peradilan pidana terkait dengan restitusi kerugian kepada korban, di mana negara mendapatkan manfaat dari putusan hakim, bukan korban.

Hak adalah segala sesuatu yang harus diperoleh oleh setiap individu sejak lahir atau bahkan sebelum lahir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak merujuk pada sesuatu yang benar, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk bertindak (sesuai dengan hukum), kekuasaan untuk meminta atau menuntut, serta derajat atau martabat. Sementara kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atau menjadi keharusan. Tema hak dalam sejarah muncul belakangan daripada tema kewajiban, meskipun sudah ada sebelumnya. Tema hak secara resmi lahir pada tahun 1948 melalui Deklarasi HAM PBB, sementara tema kewajiban telah ada sejak lama melalui ajaran agama yang memerintahkan manusia untuk menyembah Tuhan dan berbuat baik kepada sesama.

Dalam konteks ini, hak-hak korban merujuk pada segala sesuatu yang seharusnya diperoleh oleh individu atau kelompok masyarakat yang menjadi korban tindak pidana dan merasa dirugikan oleh tindak pidana atau sistem peradilan pidana yang hanya mempertimbangkan hukuman bagi pelaku tanpa memperhatikan kerugian yang dialami korban. Seimbanginya perlindungan hak korban bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh anggota masyarakat. Sejak tahun 2008, Indonesia telah memiliki Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melalui Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Perlindungan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu perlindungan hukum dan perlindungan khusus terhadap ancaman. Perlindungan hukum mencakup

kekebalan bagi pelapor dan saksi dari tuntutan perdata selama mereka memberikan kesaksian atau laporan dengan itikad baik atau tidak sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri. Perlindungan hukum lainnya adalah larangan bagi siapapun untuk mengungkapkan identitas pelapor, disertai dengan ancaman pidana bagi pelanggaran tersebut. Semua saksi, pelapor, dan korban memerlukan perlindungan hukum ini. Sementara perlindungan khusus diberikan oleh negara kepada saksi, pelapor, dan korban untuk mengatasi kemungkinan ancaman terhadap keamanan, jiwa, harta benda, dan keluarga. Tidak semua korban, pelapor, atau saksi tindak pidana membutuhkan perlindungan khusus ini, karena tidak semuanya menghadapi ancaman.

Independensi peradilan adalah prinsip penting bagi Indonesia sebagai negara hukum, yang menuntut agar badan peradilan tidak dipengaruhi oleh campur tangan pihak manapun, sehingga menjaga integritas keadilan dalam pelaksanaan tugasnya. Hakim, sebagai perwujudan hukum, bertanggung jawab untuk memastikan keadilan bagi semua individu yang mencari keadilan melalui proses hukum. Mereka dibatasi oleh tanggung jawab, etika, moralitas, integritas, transparansi, dan pengawasan.

Keadilan adalah nilai utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Teori atau hukum yang tidak adil harus ditolak atau diubah, sama seperti hukum atau institusi yang tidak adil harus direformasi atau dihapuskan. Semua orang memiliki hak yang sama atas keadilan, dan keadilan menolak ide bahwa kehilangan kebebasan bagi sebagian dapat dibenarkan dengan memberikan keuntungan bagi sebagian lainnya.

Dalam proses hukum, keadilan dan kebenaran menjadi panduan untuk memastikan bahwa proses berjalan objektif

dan rasional, dengan tolak ukur yang jelas yang diterima secara universal. Hakim harus memutuskan perkara sesuai dengan hukum, memastikan kepastian hukum, dan memastikan keputusan mereka menguntungkan pihak yang terkena dampak dan masyarakat secara keseluruhan. Proses ini penting untuk memelihara keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat serta mengembalikan keseimbangan yang terganggu oleh perselisihan.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Depok menjatuhkan vonis kepada Direktur First Travel, Andika Surachman, dan istrinya, Annisa Hasibuan, masing-masing 20 tahun dan 18 tahun penjara. Kiki Hasibuan, pengelola pembiayaan pariwisata utama, dihukum 15 tahun penjara dan didenda Rp 5 miliar atau 5 bulan kurungan. Majelis hakim juga menyatakan bahwa Andika dan Annisa harus membayar denda sebesar Rp 10 miliar, yang jika tidak dibayarkan akan diganti dengan hukuman 8 bulan penjara. Para pemimpin First Travel dinyatakan bersalah atas penipuan perjalanan umrah dan pencucian uang senilai Rp 905 miliar dari simpanan calon jemaah umrah.

Neil Jensen mendefinisikan pencucian uang sebagai proses mengubah hasil dari kegiatan ilegal menjadi aset keuangan yang tampaknya diperoleh secara legal. Definisi ini dapat diterapkan pada aktivitas First Travel, yang memberikan jasa perjalanan umrah dengan jumlah uang besar dari masyarakat. Meskipun terlihat legal, uang tersebut pada dasarnya berasal dari dana masyarakat untuk kepentingan pribadi agen First Travel. Oleh karena itu, keputusan Mahkamah Agung yang mengubah dakwaan dari penipuan menjadi pencucian uang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selaras dengan pemikiran tersebut, tindakan pelaku pencucian uang dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan yang

melanggar undang-undang, khususnya Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010. Pasal ini mengidentifikasi serangkaian tindakan yang merupakan pencucian uang, termasuk pengeluaran dana yang diduga berasal dari kegiatan ilegal atas nama pribadi atau orang lain. Tindakan yang dilakukan First Travel, seperti pengeluaran uang untuk keperluan pribadi pelaku, sesuai dengan unsur-unsur yang tercantum dalam undang-undang.

Meskipun demikian, proses hukum terkait kasus First Travel secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan hukum acara pidana untuk memberikan keadilan kepada pelaku sesuai hukum yang berlaku. Namun, satu-satunya putusan yang tidak memberikan keadilan kepada korban adalah ketika korban merasa dirugikan oleh putusan hakim. Keputusan ini juga menciptakan pandangan negatif terhadap sistem peradilan pidana Indonesia, yang seharusnya menjadi wadah bagi mereka yang mencari keadilan.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 memperkuat Peraturan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPATK) sebagai lembaga independen dan bebas dari campur tangan politik. PPATK memiliki kewajiban untuk menolak campur tangan dalam pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI serta DPR. Ini menunjukkan upaya untuk memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas PPATK.

Upaya pencegahan dan penanggulangan pencucian uang menggunakan pendekatan "mengikuti aliran uang" (follow the money) sebagai strategi utama dalam mencegah dan memberantas kejahatan tersebut. Pendekatan ini melibatkan berbagai pihak yang disebut sebagai Rezim Anti Pencucian Uang, termasuk Pelapor, Lembaga Pengawas dan Pengatur, Lembaga Penegak Hukum, dan pihak terkait lainnya. Untuk mendukung pelaksanaan upaya tersebut di Indonesia, dibentuklah Komite Koordinasi

Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2016. Komite ini dipimpin oleh Menko Politik, Hukum, dan Keamanan dengan wakil dari Menko Perekonomian dan Kepala PPATK sebagai sekretaris.

Pendekatan Anti Pencucian Uang merupakan pelengkap bagi pendekatan konvensional dalam memerangi kejahatan. Pendekatan ini memiliki kelebihan dalam mengungkap dan membuktikan kejahatan di pengadilan dengan mengikuti aliran uang hasil kejahatan. Dengan adanya PPATK dan Rezim Anti Pencucian Uang, tujuannya adalah menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan serta membantu upaya penegakan hukum untuk mengurangi tingkat kriminalitas.

Langkah maju Pemerintah Indonesia dalam komitmen anti pencucian uang ditandai dengan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 terkait uji materiil Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU). Keputusan ini memberikan kepastian hukum dan komitmen yang sama dalam penegakan hukum anti pencucian uang. Putusan tersebut mengklarifikasi bahwa penyidik tindak pidana asal termasuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yang berperan dalam pemulihan aset hasil kejahatan.

Namun, kepastian hukum yang menjadi alasan Majelis Hakim untuk merampas aset PT First Anugerah Karya Wisata tidak memberikan manfaat yang diharapkan bagi korban. Sebaliknya, hal tersebut dianggap tidak adil bagi para korban. Oleh karena itu, lebih tepat jika aset tersebut dikembalikan kepada korban dengan mengadakan musyawarah antara para korban dan pemerintah untuk menentukan nilai ganti rugi. Prinsip

tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan dan praduga untuk selalu bertanggung jawab adalah prinsip-prinsip hukum yang relevan dalam konteks ini, yang menekankan pentingnya keadilan bagi korban tindak pidana.

Bagaimana Negara Seharusnya Melindungi Korban Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh First Travel

Konstitusi merupakan nafas kehidupan ketatanegaraan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Konstitusi sebagai perwujudan konsensus dan perwujudan kemauan rakyat memberikan jaminan konkrit bagi kelangsungan hidup dan hak asasi manusia. Oleh karena itu UUD menjamin hak asasi manusia sebagai bukti hakikat, kedudukan dan fungsi UUD bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam pembangunan kehidupan berbangsa, konstitusi merupakan pilihan terbaik untuk menjalin hubungan ideologis antara penguasa dan penguasa (rakyat). Konstitusi hadir sebagai “kata kunci” masyarakat modern. Oleh karena itu, sebagai bagian terpenting dalam kehidupan bernegara, UUD juga mencerminkan hubungan bermakna antara pemerintah dan rakyat. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa UUD memuat lima pokok-pokok kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Kehadiran konstitusi merupakan syarat mutlak bagi suatu negara. Konstitusi tidak hanya memberikan gambaran dan penjelasan mengenai mekanisme lembaga negara, namun lebih dari itu memuat perspektif relasional dan perspektif mengenai hak dan kewajiban negara.

Selaras dengan nilai-nilai Pancasila yang menyatakan bahwa “negara melindungi warga negara dan pemerintah” (Alinea IV Pembukaan UUD 1945) yang dalam hal ini tersirat perlindungan kepada warga negara

yang berada pada posisi dan bertindak sebagai pelapor, saksi, dan/atau korban kasus tindak pidana dalam proses peradilan. Oleh karena itu, negara dituntut untuk mempunyai kemampuan kelembagaan, manajemen, dan sumber daya manusia, sarana maupun prasarana yang memadai guna melakukan upaya serta aktivitas melakukan perlindungan dan bantuan kepadapelapor, saksi, dan/atau korban tindak pidana yang dimohonkan kepada LPSK.

Selain itu, sebenarnya Negara Indonesia sudah memiliki UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya UU No.31 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, dimanaundang-undang tersebut juga mengacu pada bantuan hukum yang dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum yang didirikan Negara untuk melindungi tersangka dan korban tindak pidana dimana orang adalah masyarakat yang kurang beruntung secara struktural atau secara sosial orang miskin.

Lahirnya Undang-Undang Bantuan Hukum bermakna penting bagi perkembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Selama ini aturan mengenai bantuan hukum belum berdiri sendiri dan penjabaran mengenai mekanisme penyelenggaraan masih dalam bentuk peraturan pemerintah dan/atau surat keputusan menteri. Dapat dikatakan bahwa lahirnya Undang-Undang Bantuan Hukum UU No. 16 Tahun 2011 ini tidak lepas dari agenda reformasi hukum. Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan keadilan (access to justice) dan hak untuk mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak (fair trial), diantaranya melalui hak bantuan hukum. Karenanya, hak bantuan hukum menjadi

indikator penting dalam pemenuhan hak mendapatkan keadilan dan peradilan yang adil di setiap negara. Di Indonesia, hak atas bantuan tidak secara tegas dinyatakan dalam konstitusi. Namun, bahwa Indonesia adalah negara hukum dan prinsip persamaan dihadapan hukum, menjadikan hak bantuan hukum sebagai hak konstitusional.

Negara sebaiknya menerapkan prinsip-prinsip hukum ini dengan tidak menerima uang dari aset First Travel yang berasal dari dana korban. Karena negara tidak memiliki kepentingan atau hak atas uang tersebut, seharusnya negara melindungi korban dengan mengalihkan uang tersebut kepada mereka atau menerima gugatan hukum dari korban sebagai bentuk perlindungan terhadap mereka. Negara seharusnya menolak putusan Mahkamah Agung sebagai wujud perlindungan terhadap korban, dengan mempertimbangkan dasar hukum yang berkaitan dengan kewajiban negara dalam melindungi warganya.

Dalam mengembalikan barang sitaan, pertimbangan kemanusiaan harus diutamakan dengan memprioritaskan kebutuhan orang-orang yang terkena dampak, seperti calon jemaah umrah yang menjadi korban. Uang dari aset sitaan tersebut dapat menjadi sumber kehidupan bagi para korban, sehingga mereka berhak untuk menerimanya.

Pada dasarnya, aset yang disita hanya dapat dirampas untuk negara jika terdapat kerugian yang dialami negara. Aset dalam kasus PT First Anugerah Karya Wisata bukanlah milik negara dan tidak masuk akal jika diserahkan ke negara. Selain itu, ada risiko kehilangan atau penyusutan jumlah barang bukti jika diserahkan kepada negara, yang akan menyulitkan pengembalian kepada para korban.

Selain pertimbangan tersebut, Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) memberikan opsi untuk memutuskan harta kekayaan sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak jika pelaku tidak ditemukan dalam waktu 30 hari. Berdasarkan fakta persidangan, mengembalikan kepada para korban adalah pilihan yang lebih tepat karena negara tidak mengalami kerugian dalam perkara ini.

Terkait dengan kepastian hukum, negara memiliki tanggung jawab terhadap rakyat berdasarkan kekuatan hukum dari Surat Keputusan Kementerian Agama Nomor 589 Tahun 2017, yang mewajibkan pengembalian atau keberangkatan semua uang jemaah. Namun, kepastian hukum juga terkait dengan mekanisme pembagian barang sitaan. Majelis Hakim memutuskan untuk merampas barang bukti dari First Travel untuk Negara karena sulit menentukan penerima pengembalian dan khawatir terjadi sengketa antara korban terkait aset yang disita. Ini dilakukan untuk menghindari ketidakpastian hukum terkait aset tersebut.

Putusan pengadilan merupakan hasil dari proses yang cermat dan hati-hati, dengan hakim dituntut untuk menemukan fakta hukum, mengklasifikasikan peraturan yang relevan, dan menetapkan hukum dari perkara tersebut. Putusan hakim harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang cukup agar tidak dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Meskipun demikian, hakim seharusnya berani membuat terobosan dengan mempertimbangkan fakta yang ada. Aset yang disita bukanlah milik negara tetapi milik rakyat, sehingga seharusnya dikembalikan kepada mereka, terutama kepada korban. Namun, hal tersebut sulit dilakukan karena sifat kasus yang awalnya perdata kemudian berubah menjadi pidana.

Dalam kasus PT First Travel, calon jemaah belum menerima kompensasi atau

ganti rugi, yang bertentangan dengan UUPK yang menjamin hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi jika terjadi penyimpangan yang merugikan. Tanggung jawab pelaku usaha dalam hal ini termasuk dalam pertanggungjawaban privat atau keperdataan, baik dalam hubungan kontraktual maupun di luar hubungan kontraktual. Oleh karena itu, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi yang sesuai kepada konsumen yang dirugikan.

Problematika kegagalan pemberangkatan umroh yang terjadi, PT First Travel berkewajiban melaksanakan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UUPK. Artinya, PT First Travel wajib memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang (refund) maupun untuk penggantian jasa yang sejenis. Apabila ganti rugi dalam bentuk penggantian jasa yang sejenis atau pemberangkatan jamaah umroh, PT First Travel tidak memiliki izin operasional sebagai PPIU karena telah dicabut Kemenag RI berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 589 Tahun 2017 per tanggal 1 Agustus 2017, artinya jamaah umroh dapat diberangkatkan melalui biro penyelenggara umroh yang lain dengan biaya yang ditanggung oleh PT First Travel. Dari jumlah calon jamaah yang terdaftar di First Travel mencapai 72.672 orang. Sejak Desember 2016 hingga Mei 2017, First Travel hanya mampu pemberangkatkan 14.000 jamaah, sedangkan 58.682 calon jamaah lainnya merugi. Dengan demikian, jamaah umroh berhak mendapatkan haknya berupa kompensasi dan/ganti kerugian dari PT First Travel menurut ketentuan UUPK karena lahir dari hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UUPK.

Upaya hukum adalah langkah hukum yang ditempuh subyek hukum atas

pihakpihak yang menyatakan keberatan atas suatu perkara, baik itu perkara yang masih berlangsung maupun telah diputuskan pengadilan. Tujuan upaya hukum tersebut ialah permintaan ke pengadilan agar memutuskan sesuai dengan kepentingan hukum atau hak yang mengajukan 10. Kepentingan hak yang diajukan dalam hal ini sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha, sebenarnya telah di atur pula pada ketentuan pasal 23, pasal 28, pasal 45, pasal 47, pasal 48 UUPK yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa konsumen.

Diskursus mengenai kerugian akibat tindak pidana korupsi dan pemulihan korban korupsi harus selalu dikaitkan dengan Pasal 35 United Nations Convention against Corruption (UNCAC). Pasal 35 United Nations Convention against Corruption (UNCAC) meletakkan kewajiban kepada Negara Pihak untuk menjamin agar badan atau orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana korupsi bisa mengajukan tuntutan hukum kepada pelaku untuk memperoleh kompensasi. Lebih lanjut, ketentuan ini diperjelas dalam Legislative Guide for the Implementation of the UNCAC yang menyatakan bahwa negara-negara pihak harus memastikan bahwa badan hukum atau individu yang telah menderita kerugian akibat perbuatan korupsi memiliki hak untuk melaksanakan proses hukum dan mendapatkan ganti rugi dari pihak yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Ketentuan ini memunculkan konsekuensi bagi Negara Pihak untuk memfasilitasi pelaksanaan proses hukum bagi korban tindak pidana korupsi untuk mendapatkan ganti kerugian atas kerugian yang dideritanya.

Pembahasan mengenai ganti kerugian terhadap korban tindak pidana korupsi tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 35 UNCAC. Dalam ketentuannya pasal tersebut menyatakan

“...to ensure that entities or persons who have suffered damage as a result of corruption have the right to initiate legal proceedings against those responsible for that damage in order to obtain compensation”.

Ketentuan tersebut menekankan dua syarat, yakni (a) “entities or persons” dan (b) “damage” yang diderita oleh korban untuk dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian akibat tindak pidana korupsi.

Walaupun ketentuan tersebut telah menyebutkan bahwa yang dimaksud korban tindak pidana korupsi mencakup “entities or persons” tetapi hingga saat ini belum ditemukan kesatuan definisi mengenai siapa yang dimaksud dengan korban tindak pidana korupsi, baik di dalam instrumen internasional seperti UNCAC maupun di banyak negara lain. Hal tersebut diamini oleh Felipe Falconi yang menegaskan bahwa UNCAC tidak mendefinisikan siapa yang dikategorikan sebagai korban korupsi dan menyerahkan definisi tersebut kepada masing-masing negara.

Dalam praktiknya, beberapa negara yang memberikan kompensasi terhadap korban tindak pidana korupsi, menafsirkan korban tindak pidana korupsi sebagai “any person suffering damage as a consequences of a corruption act”. Ada pula negara yang menyamakan definisi korban korupsi sama seperti korban kejahatan umum lainnya. Ketentuan Pasal 35 UNCAC tidak menjelaskan siapa yang dikategorikan sebagai “entities or persons” dalam korban tindak pidana korupsi. Namun, *Travaux Préparatoires of the Negotiations for the Elaboration of the UNCAC* membahas mengenai bagaimana unsur “entities or persons” dirumuskan oleh berbagai Negara Pihak di awal perumusan UNCAC.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, konsep pengajuan ganti kerugian akibat tindak pidana korupsi disesuaikan dengan ketentuan domestik di negara masing-masing. Di Indonesia, salah

satu mekanisme dimaksud bisa ditempuh melalui pengajuan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Dalam kaitannya dengan mekanisme tersebut, terdapat dua pandangan yang berbeda mengenai posisi Negara sebagai pihak yang dapat mengajukan gugatan ganti kerugian dalam perkara perdata. Akhmad Budi Cahyono menyatakan bahwa ketentuan gugatan PMH utamanya ditujukan untuk melindungi kepentingan pribadi yakni ganti rugi orang-perorangan atau badan hukum. Negara dalam hal ini tidak termasuk dalam subjek yang dapat mengajukan gugatan ganti kerugian. Hal yang mendasari pandangan tersebut berkaitan dengan jenis kerugian yang dapat diakomodasi oleh hukum perdata Indonesia terbatas pada ganti rugi atas kerugian ekonomis atau materiil yang berakibat pada pengurangan kekayaan si korban maupun kerugian immateriil (kehilangan kesenangan hidup). Di sisi lain, dalam konteks Negara, definisi kerugian negara mencakup jangkauan yang lebih luas, yang mana harus selalu dikaitkan dengan fungsi negara untuk menyejahterakan masyarakat.

Hal sebaliknya diungkapkan oleh Nani Indrawati, yang menyatakan bahwa Negara dapat menjadi pihak yang mengajukan gugatan PMH atas tindak pidana korupsi. Menurutnya, sepanjang negara dapat membuktikan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan korupsi dengan kerugian yang diderita Negara dan ada bentuk kerugian yang lain selain yang telah disebutkan dalam Pasal 2 dan 3 UU PTPK55 maka gugatan bisa diajukan. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa tidak ada larangan bagi negara untuk mengajukan gugatan atas kerugian yang dideritanya. Hal yang demikian biasa dilakukan dalam kasus-kasus lingkungan dimana Negara menggugat diwakili Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

serta Jaksa Agung, sehingga bisa juga dilakukan dalam perkara korupsi.

Berangkat dari hal tersebut, pembagian korban langsung dan korban tidak langsung telah diatur dalam United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power yang menyebutkan bahwa korban tindak pidana adalah orang perorangan tetapi juga kelompok (masyarakat atau negara), yang menderita kerugian, baik secara fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kerusakan substansial dari hak-hak korban (korban langsung). Selain itu, disebut juga sebagai korban, orang yang menderita kerugian dalam upaya mendampingi/membantu korban (korban tidak langsung). Senada dengan hal tersebut, *The Victim's Code* juga mendefinisikan korban tindak pidana sebagai orang yang menderita kerugian secara fisik, mental, emosional maupun ekonomi karena suatu tindak pidana (korban langsung), termasuk pula *close relative* (korban tidak langsung).

Dari definisi yang berkembang di Indonesia, belum ada pembatasan korban yang seperti apa yang disebut sebagai korban langsung dan tidak langsung. Menurut Asfinawati, untuk menentukan derajat langsung atau tidak langsungnya korban tindak pidana, termasuk dalam perkara korupsi, adalah dengan melakukan pengklasteran kerugian-kerugian yang ditimbulkan dari suatu tindak pidana. Sebagai contoh, dalam kasus korupsi penerbitan izin pabrik semen, kerugian tingkat I adalah ketika izin pabrik semen dikeluarkan dan lingkungan menjadi rusak. Sementara kerugian tingkat II adalah hasil panen masyarakat berkurang dan hilangnya potensi keuntungan akibat adanya kerugian tingkat I. Dari ilustrasi tersebut, pihak yang dikategorikan korban langsung adalah masyarakat di sekitar pabrik semen yang menderita kerugian kerusakan lingkungan.

Contoh lainnya, jika A melakukan pembunuhan kepada B, maka korban langsung dari peristiwa tersebut adalah B. Bagaimana pemberian restitusi terhadap korban jika korban tindak pidana meninggal? Pemberian restitusi dapat diberikan kepada keluarga korban yang menjadi ahli waris korban. Keluarga B yang mengajukan permohonan restitusi dikategorikan sebagai korban tidak langsung.

Dalam perspektif viktimologi, level interaksi korban dengan pelaku akan menentukan taraf tanggung jawab korban atas terjadinya suatu kejahatan. Jika korban secara sadar atau tidak sadar melakukan sesuatu yang membuka peluang bagi orang lain untuk melakukan kejahatan, maka korban dinyatakan turut andil dalam kejahatan tersebut. Sebagai contoh, A ingin memenangkan pengadaan proyek pembangunan jembatan. B selaku pejabat berwenang menawarkan A agar membayar sejumlah uang supaya memenangkan pengadaan tersebut. A kemudian menyuap B, tetapi sebelum proses tender selesai, B sudah lebih dulu ditangkap polisi. A menderita kerugian karena tujuannya belum tercapai tetapi uang suap sudah diberikan. Pada ilustrasi tersebut, A bisa menjadi korban yang turut andil dalam kejahatan. Menurut Stephen Schafer, A bisa dikategorikan sebagai korban namun ia memiliki tanggung jawab yang sama dengan pelaku penerima suap. Korban yang terlibat tindak pidana tidak bisa dikategorikan sebagai korban tindak pidana korupsi yang berhak mengajukan gugatan ganti kerugian.

Level interaksi antara pelaku dengan korban ini juga harus benar-benar diperhatikan jika dikaitkan dengan posisi Negara sebagai korban tindak pidana korupsi. Secara sosiologis, rakyat dan negara memang dapat dilihat sebagai korban korupsi mengingat, secara umum, keberadaan korupsi akan sangat berdampak

pada kedua pihak ini. Akan tetapi, identifikasi harus betul-betul diarahkan kepada pihak yang secara langsung terdampak dari dilakukannya tindak pidana korupsi tersebut.

Dalam ilmu hukum, kerugian korban selalu dikaitkan dengan pemberian ganti rugi baik oleh negara maupun pelaku. Akhmad Budi Cahyono menyatakan bahwa unsur 'kerugian' menjadi syarat yang mutlak jika hendak mengajukan gugatan ganti kerugian. Jika terjadi perbuatan melawan hukum tetapi tidak menimbulkan kerugian apa pun maka gugatan ganti kerugian tidak bisa diajukan.

Walaupun demikian, perlu dipahami bahwa pemenuhan hak korban berupa penggantian kerugian baik kompensasi maupun restitusi tidak bisa seluruhnya dipenuhi oleh pelaku atau Negara sehingga haruslah dibatasi. Pada praktiknya, pihak yang dapat mengajukan gugatan ganti kerugian akibat tindak pidana korupsi adalah mereka yang menderita kerugian langsung akibat tindak pidana tersebut.

Kembali kepada pembatasan ganti kerugian, setidaknya terdapat dua isu yang menjadi alasan pembatasan tersebut. Alasan pertama berkaitan erat dengan keterbatasan kemampuan pelaku dalam memberikan ganti kerugian. Tanpa adanya pembatasan tersebut, akan semakin banyak pihak yang dianggap sebagai korban (tidak langsung) sehingga memungkinkan terjadinya gugatan ganti kerugian yang tidak akan selesai di antara korban dan jumlah yang diperoleh tidak sepadan dengan kerugian yang diderita. Di sisi lain, pembatasan ganti kerugian ini juga akan memudahkan pengadilan dalam mengidentifikasi korban dengan kerugian yang diderita sehingga penggantian kerugian bisa dilakukan.

Masyarakat lagi-lagi dikejutkan oleh putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai kasus tindak pidana penipuan dan pencucian uang yang dilakukan oleh PT

First Anugerah Karya Wisata, karena Majelis hakim tingkat kasasi di Mahkamah Agung memutuskan untuk memperkuat aset yang disita dalam kasus ini untuk negara. Putusan tersebut tentu saja sangat mengecewakan banyak pihak terutama para korban PT First Anugerah Karya Wisata, yang berjumlah 63.310 dan pada umumnya merupakan masyarakat kelas ekonomi menengah dan bawah. Dengan demikian, sejatinya putusan hakim disini tidaklah memproyeksikan keadilan yang diidam-idamkan oleh para pencari keadilan yang dalam hal ini adalah para calon jamaah umrah yang gagal diberangkatkan.

Pada Putusan Kasus PT First Anugerah Karya Wisata, Majelis Hakim disebut-sebut memberikan putusan yang tidak mencerminkan asas keadilan karena putusan ini menyatakan total barang sitaan kasus PT First Anugerah Karya Wisata tercatat sebanyak 820 item, yang 529 di antaranya merupakan aset bernilai ekonomis termasuk uang senilai Rp 1,537 miliar milik PT First Anugerah Karya Wisata dirampas oleh negara. Putusan tersebut merupakan putusan yang paling mencuri perhatian masyarakat, korban dan para pakar hukum.

Pakar tindak pidana pencucian uang (TPPU) Yenti Garnasih, mengemukakan pendapat bahwa yang paling berhak menerima pengembalian uang tersebut adalah jamaah. Karena sejatinya uang tersebut memanglah milik para jamaah perorangan bukanlah milik negara. Menurutnya, apabila uang tersebut uang negara maka kembali ke negara namun kalau bukan uang negara maka harus kembali ke pemilik awalnya. Tidak hanya itu, Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto juga menambahkan seharusnya aset yang disita dalam kasus tersebut dapat dikembalikan kepada para korban bukan untuk dirampas oleh negara. Hal tersebut menurutnya terlalu zalim, karena bukan merupakan yang negara, bukan uang hasil

proyek, bukan uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), uang tersebut murni uang rakyat. Negara seharusnya mampu melindungi hak para korban bahkan negara dapat saja turut membantu apabila

4. Simpulan dan Saran

Dampak Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 terhadap korban tindak pidana pencucian uang oleh First Travel adalah beradampak pada 63.310 orang calon ibadah umroh yang menjadi korban merasa sangat dirugikan oleh negara karena hak atas uang mereka menjadi milik negara dan terlihatnya kelemahan dari sistem peradilan pidana yang tidak menimbangankan kepentingan dan hak korban.

Negara seharusnya melindungi korban tindak pidana pencucian uang oleh First Travel dengan menolak putusan hakim atau mengembalikan uang korban serta memberikan bantuan hukum kepada korban yang tidak mampu dan menjadi wadah bagi masyarakatnya untuk mendapatkan suatu keadilan dan perlindungan, dengan menaikkan umroh korban First Tarvel atau mengembalikan setengah uang milik korban.

Daftar Pustaka

- Agusmidah. (2010). *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ali, Zainuddin, & Supriadi. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru.
- Aloysius Uwiyono. (2001). *Hak Mogok di Indonesia*. Depok: Pasca Sarjana FH UI.
- Ashshofa, Burhan. (2007). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asikin, Zainal, Wahab, Agusfian, Husni, Lalu, & Asyhadie, Zaeni. (2004).

terjadi kekurangan karena menurut Yandri Susanto banyak sumber pendapatan negara yang bukan pajak atau setidaknya negara jangan menambahkan beban kepada jamaah dengan menyita asetnya.

Dasar-Dasar Hukum Perburuhan. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Busro, Achmad. (2011). *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Djumadi. (2005). *Sejarah Keberadaan Organisasi Buruh Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Esther, Samboh. (2020). "Guide to omnibus bill on job creation: 1,028 pages in 10 minutes". *The Jakarta Post*. Tanggal 24 Februari 2020.
- Feby, Dela, Suryomenggolo, Jafar, Nunik, Pashalina, Tjandra, Surya, & Soraya, Yasmine. (2007). *Praktek Pengadilan Hubungan Industrial: Panduan Bagi Serikat Pekerja*. Jakarta: TURC.
- Ghalia, Gina. (2020). "Indonesia passes jobs bill as recession looms". *The Jakarta Post*. Tanggal 6 Oktober 2020.
- Gustav, Rizal Jawahir. (2020). "Jejak Omnibus Law: Dari Pidato Pelantikan Jokowi hingga Polemik RUU Cipta Kerja". *Kompas.com*. Tanggal 5 Oktober 2020.
- Husni, Lalu. (2003). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Kementerian Ketenagakerjaan RI. (2017). *Himpunan Peraturan Kebebasan Berserikat*. Jakarta.
- Lalu Husni. (2019). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan (edisi revisi)*. Depok: Rajawali Pers.

- Manan, Abdul. (2013). *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: PT. Kharisma Putera Utama.
- Marbun, Rocky. (2010). *Jangan Mau di PHK Begitu Saja*. Jakarta: Visimedia.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muharam, Hidayat. (2006). *Hukum Ketenagakerjaan Serta Pelaksanaannya Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muljadi, Kartini, & Widjaja, Gunawan. (2003). *Perikatan Pada Umumnya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif* Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhamad Sadi, Sobandi. (2019). *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sahala Aritonang. (2019). *Tindak Pidana di Bidang Ketenagakerjaan*. Jakarta.
- SP NIBA BCA. (2019). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan*. Jakarta.
- Zaeni. (2007). *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.